

PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN KARANGANYAR

(Studi Atas: Peran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar)

Oktaviani Puspitasari Ayuningtyas; Dr. Arief Budiono, S.H., M.H.

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Proses produksi tekstil dapat menghasilkan limbah yang masuk dalam kategori limbah berbahaya dan beracun (limbah B3) dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kota produsen tekstil yang masih aktif melakukan proses produksi, untuk itu dibutuhkan penjaminan penegakan hukum lingkungan guna menghindari dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam penegakan hukum lingkungan. Ditemukan kasus pelanggaran pengelolaan limbah pada beberapa pabrik industri tekstil ini membuat DLH Karanganyar mengeluarkan sanksi terhadap pemilik industri tersebut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kondisi KLH wilayah Karanganyar dan upaya penegakan hukum lingkungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar pada Perusahaan tekstil dalam pengelolaan limbah tekstil. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder serta menggunakan strategi analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Pertama, peraturan mengenai pengelolaan limbah industri tekstil kabupaten Karanganyar telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar memiliki hak dan kewenangan melaksanakan ketentuan ini. Kedua, penegakan peraturan dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, yaitu melalui sanksi teguran secara lisan maupun sanksi administrative sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi administratif yang dijatuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

Kata Kunci : Limbah tekstil, Pencemaran, dan Pengelolaan Limbah

ABSTRACT

The textile production process can produce waste that falls into the category of hazardous and toxic waste (B3 waste) and has the potential to cause environmental pollution. Karanganyar Regency is one of the textile producer cities that is still actively carrying out the production process, for this reason it is necessary to guarantee

environmental law enforcement to avoid and prevent environmental pollution. The enactment of Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management is a concrete step by local governments in enforcing environmental laws. It was found that cases of waste management violations in several textile industry factories made DLH Karangnyar issue sanctions against the owners of the industry. The purpose of this study is to find out the condition of the KLH in the Karanganyar area and the efforts to enforce environmental laws by the Karanganyar Environmental Agency on textile companies in textile waste management. The approach used is empirical juridical, using primary data sources and secondary data sources and using qualitative data analysis strategies. The results of this study are First, the regulations regarding the management of textile industry waste in Karangnyar Regency have been regulated in Karanganyar Regency Regional Regulation Number 6 of 2023 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management where the Karanganyar Regency Environmental Service has the right and authority to implement this provision. Second, the enforcement of regulations is carried out gradually and in accordance with the violations committed, namely through verbal reprimands and administrative sanctions in accordance with applicable laws and regulations. Administrative sanctions imposed by the Karanganyar Regency Environmental Agency can be in the form of written warnings, government coercion, administrative fines, freezing of Business Licensing, and/or revocation of Business Licensing.

Keywords: *Textile Waste, Pollution, and Waste Management*

1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia memiliki lingkungan hidup yang sangat kaya dan indah. Lingkungan hidup yang diberikan oleh Tuhan menjadi hal yang patut disyukuri dan dijaga kelestariannya. Rahayu Effendi mengemukakan Lingkungan hidup merupakan segala hal disekitar kita seperti makhluk hidup, benda mati, dan saling berinteraksi mempengaruhi kehidupan.¹ Hidup berdampingan dengan lingkungan hidup dan menjaga kelestariannya menjadi hal yang penting dilakukan oleh manusia, karena lingkungan hidup merupakan segala hal yang ada disekitar manusia serta memiliki berhubungan timbal balik.²

Meningkatnya kebutuhan sandang atau pakaian untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia menyebabkan permintaan kain juga mengalami peningkatan. Dua belas

¹ Rahayu effendi, Hana Salsabila, dan Abdul Malik, 2018, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan", *Modul*, Vol. 18 No.2.

² Farah Nur Laily, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, "Penegakkan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia", *Wacana Paramarta*, Vol. 21, No.2.

industri tekstil yang terdapat di wilayah Kabupaten Karanganyar aktif memproduksi produk-produk tekstilnya.³ Aktivitas produksi oleh pihak industri juga menghasilkan limbah. Limbah-limbah itu bisa membuat akibat bagi lingkungan karena apabila tidak ditangani dengan baik. Limbah yang tidak tertangani dengan benar dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pasal 14 UU No 32 Thn 2009 mengenai pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, Pencemaran lingkungan merupakan kegiatan manusia memasukkan, zat, energi, makhluk hidup atau komponen lain yang melampaui standar lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴ Pasal 76 UUPPLH menetapkan bahwa kepala daerah dapat memberikan sanksi administrative pada penanggungjawab usaha atau kegiatan jika pada saat pengawasan ditemukan pelanggaran izin lingkungan. Pihak dinas lingkungan hidup melaksanakan beberapa upaya untuk memastikan bahwa penegakan hukum lingkungan berjalan sesuai dengan mestinya.

Upaya menjaga dan melestarikan lingkungan merupakan salah satu bentuk dari rasa mencintai dan kasih sayang terhadap lingkungan. Pelestarian bukan saja tentang menjaga yang sudah ada namun juga dapat berarti memperbaiki sesuatu yang sebelumnya telah rusak atau hancur. Al-Qur'an telah menjelaskan dalam Surat Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Artinya : *Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya Rahmat Allah kepada orang-orang yang berbuat baik.*

³ Cut Faradilla dkk, 2022, "Aspek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 13 No 2, hal 113-124.

⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Didirikannya beberapa pabrik tekstil di Kabupaten Karanganyar, membuat Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar melakukan pengawasan dalam pengelolaan limbah-limbah pabrik tersebut. Ditemukannya pelanggaran pengelolaan limbah pada beberapa pabrik industri tekstil ini berupa limbah yang mencemari perairan di wilayah Solo, membuat DLH Karanganyar mengeluarkan sanksi terhadap pemilik industri tersebut.⁵

Ditemukannya kasus ini, maka telah diketahui bahwa telah adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan yang kompleks menjadi alasan peneliti tertarik membahas mengenai peran DLH Karanganyar dalam menangani kasus tersebut, baik penegakan hukum, penerapan sanksi dan solusi dari permasalahan lingkungan yang terjadi. Peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PADA PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI TEKSTIL DI KABUPATEN KARANGANYAR (Studi Atas Peran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar)”**.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Pendekatan Sosiologis, Perundang-undangan, dan Kepustakaan untuk mengolah data yang didapatkan dan dijabarkan secara deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dengan Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar sebagai responden dan hasil wawancara menjadi sumber data primer dari penelitian ini. Sumber hukum sekunder didapatkan dengan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan sumber hukum tertulis, dokumen-dokumen hukum, atau referensi bahan hukum lain yang menunjang data primer yang diperoleh dan penulisan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Kualitas Lingkungan Hidup Karanganyar

Karanganyar memiliki daya tarik bagi investor berupa potensi daerah.

Aktivitas perkembangan tersebut akan sejalan dengan munculnya

⁵ Enrico, 2019, “Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan dan Aplikasi Teknik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah”, *Moda*, Vol 1 No 1, hal 5-13

permasalahan lingkungan yang dapat terjadi apabila tidak diatur regulasi peraturan yang mencakup keseluruhan potensi permasalahan lingkungan. Degradasi lingkungan tersebut dapat dipantau melalui monitoring dan evaluasi pada indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Nilai IKLH Karanganyar masih berada pada titik peralihan yaitu membaik dan/atau memburuk. Kondisi air menjadi fokus utama dalam penilaian ini karena adanya penurunan pada Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Karanganyar. Justifikasi tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan tren penurunan nilai Indeks Kualitas Air pada evaluasi 3 tahun terakhir.⁶

Pencemaran yang diakibatkan oleh limbah industri tekstil di wilayah karanganyar menimbulkan dampak yang dirasakan oleh warga sekitar pabrik. DLH Karanganyar menganggap dari pihaknya sudah melakukan prosedur sesuai dengan peraturan perundangan mengenai perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah tekstil, namun warga masih merasakan kerugian akibat prosedur pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan perizinan.

Komitmen yang dilakukan DLH Karanganyar terhadap perbaikan dan penegakan hukum dirasa masih kurang, karena warga masih menemukan beberapa pelanggaran izin lingkungan oleh beberapa pabrik, baik pelanggaran secara sengaja maupun tidak sengaja. Hal ini terlihat pada nilai IKLH tahun 2023 dimana tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3.2 Upaya penegakan hukum lingkungan oleh DLH Karanganyar pada Perusahaan tekstil dalam pengelolaan limbah tekstil

3.2.1 Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, dibentuklah Organisasi perangkat Daerah Dinas

⁶ Dokumen Indeks *Op. Cit*

Lingkungan Hidup yang merupakan gabungan dari Badan Lingkungan Hidup dan bidang Kebersihan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).⁷

3.2.2 Penegakan Hukum oleh DLH Karanganyar pada Perusahaan Industri Tekstil dalam Pengelolaan Limbah Tekstil

Pemerintah Provinsi dan Daerah berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan pada beberapa Perusahaan guna menjamin pihak Perusahaan tidak melanggar atau sewenang-wenang melaksanakan operasional sampai pengelolaan limbah. Pemerintah menangani Perusahaan yang berskala mikro dengan cara pembinaan, sosialisasi, serta belum mendapat sanksi administrasi, sedangkan penanganan Perusahaan berskala menengah keatas yang melakukan pelanggaran peraturan, maka Pemerintah akan menindaklanjuti dengan pemberian sanksi diatur dalam lingkungan hidup.⁸

Kegiatan pengawasan ini ditujukan sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan industri dan kegiatan usaha. Kegiatan industri dan kegiatan usaha memiliki cara yaitu diwajibkan untuk melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan kepada perusahaan yang terkait.⁹

Realisasi dari pengawasan berkala melalui laporan pihak penanggungjawab pengelola limbah industri ini tidak berjalan semestinya atau tidak efektif. Pihak DLH Karanganyar yang mengalami kendala dalam jumlah petugas pengawas mengakibatkan upaya pengawasan melalui laporan penanggungjawab seringkali kewalahan. Peraturan perundang-undangan yang sudah jelas menjelaskan kewajiban pihak penanggungjawab pengelolaan limbah kurang dihiraukan oleh pihak

⁷ Perda Kab. Karanganyar No. 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

⁸ Surono, Pengawas Lingkungan Hidup Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 8 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.

⁹ Rosa Vivien Ratnawati, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009, Hal. 2-3.

penanggungjawab. Pihak DLH yang kurang proaktif dalam pelaksanaan pengawasan menjadikan pihak penanggungjawab seringkali beralasan lupa atau izin menyusulkan laporan dari tanggal yang telah ditentukan.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Keberhasilan koordinasi membutuhkan adanya pemahaman standar dan tujuan kebijakan dari tiap individu yang bertanggung jawab melaksanakannya, standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan dengan jelas agar tidak menimbulkan distorsi implementasi. Standar dan tujuan tidak diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dapat menimbulkan salah pengertian yang dapat menghambat implementasi kebijakan.¹¹

Gerakan yang dibentuk oleh DLH Karanganyar yaitu Siswasmas dimaksudkan untuk memberi pemahaman mengenai standar dan tujuan dari sebuah kebijakan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah karanganyar. Gerakan ini cukup membantu DLH Karanganyar dalam melakukan pengawasan, karena salah satu faktor terhambatnya penegakan hukum lingkungan tentang pengelolaan limbah ini yaitu kurangnya petugas dilapangan untuk mengawasi secara langsung, serta membantu pihak DLH Karanganyar dalam memberikan pemahaman standar dan tujuan kebijakan.

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang-undangan, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara. Sanksi dibutuhkan guna menjamin penegakan hukum administrasi

¹⁰ Pasal 4 Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹¹ Surono, Pengawas Lingkungan Hidup Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 8 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.

negara. Pelaksanaan suatu kegiatan baik kegiatan industri maupun usaha yang tidak mentaati peraturan, maka lembaga atau instansi yang berwenang dapat memberikan peringatan dengan penjatuhan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.¹²

Peringatan atau teguran tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat paling ringan atau teguran tertulis merupakan tahap awal sebelum tahap sanksi administratif berikutnya, karena sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Penerapan sanksi administratif yang cukup berat diawali dengan sanksi administratif yang ringan.¹³

Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, maka dapat langsung dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah. Sanksi administratif paksaan pemerintah masih belum tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran terlebih dahulu.¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Karanganyar mengeluarkan sanksi berupa paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait termasuk pelanggaran yang cukup serius.

Pengenaan sanksi administratif yang merupakan konsekuensi lanjutan dari adanya tindakan pengawasan. Berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai penerbit izin memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungannya.¹⁵

¹² Yonnawati, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *JHM*, Vol 3 No 1, (April 2022), Hal 89.

¹³ Listiyani, N, "Konsep Perizinan Terpadu sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Sektor Pertambangan", *Lambung Mangkurat Law Journal*, Vol 3 No 1, (2018) Hal 19-36.

¹⁴ Aviany Yanti, Winda Fitri, "Sanksi Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja: Studi Komparatif Negara Jepang", *Mulawarman Law Review*, Vol 7 No 1, Hal 33.

¹⁵ Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Pusat dapat langsung menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan ataupun memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.¹⁶

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan, dan/atau pencabutan izin lingkungan, serta sanksi pidana lingkungan pada pelaku pelanggaran izin lingkungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan hidup, sangat penting dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera pada pelanggar hukum lingkungan.

Penulis menekankan untuk perlindungan hukum penting dilakukan agar dapat mencegah, mengurangi dampak kerusakan dan memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran izin lingkungan dan hukum lingkungan. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan berupa pengawasan terhadap industri-industri yang dapat berpotensi mencemari lingkungan. Pemberian sanksi yang sesuai dengan perbuatan dan dampak yang dilakukan pelaku usaha terhadap kerusakan lingkungan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

4. PENUTUP

Bentuk dan upaya penegakan hukum lingkungan oleh DLH Karanganyar merupakan upaya preventif dalam pencegahan dan penegakan hukum melalui pencegahan, pengawasan, dan pemberian sanksi untuk pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup akibat limbah industri tekstil. Pengawasan dan penegakan hukum berperan penting dalam penanggulangan permasalahan lingkungan hidup. Sanksi administratif merupakan bentuk penegakan hukum yang efektif dalam mencegah pelanggaran hukum. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan dan/atau pencabutan izin usaha. Pengenaan sanksi administratif harus dimulai dari teguran

¹⁶ *Ibid.*

tertulis untuk pelanggaran ringan lalu berjenjang hingga sanksi yang berat untuk pelanggaran yang menimbulkan kerugian lingkungan besar. Koordinasi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat sangat berkontribusi dalam penegakan hukum lingkungan. DLH Karanganyar telah melakukan bentuk penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam realisasinya masih terkendala beberapa faktor seperti kurangnya petugas pengawas lapangan dan kurangnya kesadaran pihak penanggung jawab pengelolaan limbah atau masyarakat sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pembaharuan sistem oleh DLH Karanganyar untuk dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, Husnul, Wahid, Yunus, "Implementasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa", *Pagaruyuang LawJournal*, Vol.2 No.1, (Juli 2018), Hal 136.
- Darsih, "Peranan Sektor Industri Kecil Batu Bata Press Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru", *JOM Fekon*, Vol.4 No.1, (2017), Hal 958.
- Effendi Rahayu, Hana S., dan Abdul, 2018, "Pemahaman Tentang Lingkungan Berkelanjutan", *Modul*, Vol.18 No.2.
- Enrico, 2019, "Dampak Limbah Cair Industri Tekstil Terhadap Lingkungan dan Aplikasi Tehnik Eco Printing Sebagai Usaha Mengurangi Limbah", *Moda*, Vol 1 No 1, hal 5-13
- Faradilla Cut, dkk, 2022, "Aspek Pertumbuhan Industri Tekstil Indonesia Dalam Upaya Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Industri Tekstil", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol 13 No 2, hal 113-124.
- Fauzani Raharja Ivan, Ratna Dewi, "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol 15 No 2, (Juli-Desember 2013), Hal 32.
- Listiyani Nurul, Muzahid Akbar Hayat, Ningrum Ambarsari, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan: Rekonstruksi Materi Muatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Ad, Adl*, Vol 12 No 1 (Januari 2020), Hal 118.

- Nur Farah dan Fatma Ulfatun, 2022, Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Wacana Paramarta, Vol. 21, No.2.
- Ronny A. Maramis, Wempie Jh. Kumendong, “Pengawasan Dan Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)”, *Lex Administratum*, Vol 8 No 2, (2020), Hal 67.
- Subhi Muhammad, “Perizinan Pembuangan Limbah Cair Kegiatan Industri Dalam Hubungannya Dengan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Di Kabupaten Ketapang)” *Jurnal Psmh Untan*, Vol 8 No 2, Hal 4.
- Yandari Novy dan Agus Supriyo, “Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kasus Pencemaran Lingkungan Hidup”, *Media of Law Anda Sharia*, Vol 3 Issue 3, (2022), Hal 255-269
- Yusmiatia, Imamulhadi, Supraba Sekarwati, “Pembinaan Terhadap Pelanggar Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009”, *litra: Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria Departemen Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, Vol 2 No 2, (2022), Hal 195
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2023 Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Surono, Pengawas Lingkungan Hidup Karanganyar, *Wawancara Pribadi*, Karanganyar, 8 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB.